



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
DI KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu menyusun pedoman pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PASAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.



10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Antar Nagari yang selanjutnya disingkat dengan MAN adalah forum musyawarah antara dua atau lebih nagari dalam suatu wilayah kecamatan yang dihadiri oleh delegasi nagari untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat dengan PNPM MPd adalah program nasional pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
13. Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang selanjutnya disingkat dengan BUM Nag Bersama adalah badan usaha yang didirikan 2 (dua) Pemerintah Nagari atau lebih dalam suatu kecamatan berdasarkan Musyawarah Antar Nagari atas dasar kesepakatan antar nagari untuk melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
14. Sewa menyewa yaitu pemanfaatan aset nagari oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Pinjam pakai yaitu pemanfaatan aset nagari antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Nagari lain serta Lembaga Kemasyarakatan Nagari di nagari setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
16. Kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset nagari oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan nagari.
17. Bangun guna serah yaitu pemanfaatan barang milik nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18. Bangun serah guna yaitu pemanfaatan barang milik nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah nagari untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
19. Dana Bergulir adalah seluruh dana direkening kolektif yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan total dana yang telah disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai arah kebijakan, pedoman dan acuan dalam pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM MPd.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan hasil PNPM MPd;
  - b. terlindunginya keberadaan dan kepemilikan asset hasil PNPM MPd.

#### Pasal 3

Tata kelola perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kepemilikan masyarakat;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. berpihak dan melindungi pada masyarakat;
- e. terbuka;
- f. mandiri;
- g. gotong royong;
- h. profesional;
- i. akuntabel; dan
- j. terkendali dan seimbang berkelanjutan.



#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengelolaan;
- b. pelestarian aset.

## BAB II PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN

#### Pasal 5

Hasil Pelaksanaan PNPM MPd yang dikelola dan dilestarikan adalah sebagai berikut:

- a. sarana dan prasarana;
- b. dana bergulir.

### Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

#### Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana hasil pelaksanaan PNPM MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah hasil kesepakatan masyarakat nagari dalam Musyawarah Desa Serah Terima yang dituangkan dalam Berita Acara dan di serahterimakan ke Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Desa Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan kepastian kepemilikan atas aset hasil pelaksanaan PNPM MPd.
- (3) Kepemilikan atas sarana dan prasarana hasil pelaksanaan PNPM MPd sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan dan dicatat secara sah dalam buku administrasi Pemerintah nagari sebagai Aset Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) dimanfaatkan oleh nagari untuk penyelenggaraan tugas pemerintah nagari dan/atau meningkatkan pendapatan nagari dengan tidak mengubah sumber status kepemilikannya.
- (5) Pemerintah Nagari dalam suatu wilayah kecamatan harus melaksanakan MAN untuk menyerahkan Berita Acara MDST kepada Pemerintah Nagari.

#### Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan pendapatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) pemanfaatan sarana prasarana hasil pelaksanaan PNPM MPd oleh Pemerintahan Nagari dapat berupa :

- a. Sewa menyewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah; dan
- e. Bangun serah guna.

#### Pasal 8

Hasil pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus digunakan sebesar besarnya untuk penanggulangan kemiskinan di Nagari.

### Bagian Kedua Dana Bergulir

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Dana bergulir hasil pelaksanaan PNPM MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf b wajib dibentuk menjadi BUM Nagari bersama.
- (2) Modal BUM Nagari bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Pemerintahan Nagari dalam satu kecamatan dan modal masyarakat nagari.



- (3) Modal masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir Eks PNPM MPd dengan status kepemilikan bersama oleh masyarakat nagari dalam 1 (satu) kecamatan pelaksana PNPM MPd.
- (4) BUM Nagari bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Lembaga Keuangan Nagari.
- (5) BUM Nagari bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Nagari bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Nag Nagari bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi modal masyarakat nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.
- (7) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh BUM Nagari bersama.

#### Pasal 10

Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Nagari bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempedomani ketentuan dan perundangan yang berlaku.

### BAB III PERAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Bagian Kesatu Peran Camat

#### Pasal 11

Camat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan PNPM MPd di wilayah kerjanya melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi kegiatan PNPM MPd yang berada di wilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan MAN;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan proses penyelarasan kelembagaan hasil PNPM MPd sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Menerima laporan hasil pelaksanaan MAN beserta Serah Terima kepada Pemerintahan Nagari;
- e. Menerima Laporan pembentuka BUM Nag Bersama sekaligus Serah Terima pengelolaan aset dana bergulir kepada Pelaksana Operasional BUM Nagari Bersama.

### Bagian Kedua Peran Pemerintahan Nagari

#### Pasal 12

Pemerintahan Nagari melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan PNPM MPd yang menjadi tanggungjawabnya melalui :

- a. Wali Nagari bersama-sama dengan Bamus Nagari memastikan pelaksanaan Musyawarah Nagari terkait pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM MPd;
- b. Mengirim utusan/delegasi nagari yang akan mengikuti MAN;
- c. Memastikan penganggaran dana pemeliharaan aset sarana prasarana yang diterima.



BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hasil PNPM MPd.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal penyelarasan program dan kelembagaan belum dilakukan, maka pada saat peraturan Bupati ini berlaku, pengelolaan dana bergulir tetap dilanjutkan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun semenjak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 26 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN

  
MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .../6.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR ...../6.... TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
PERDESAAN DI KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN

I. PENJELASAN UMUM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Program tersebut telah mewariskan sedikitnya tiga hal penting ditengah-tengah masyarakat yaitu, sistem, kelembagan dan aset.

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Pola pelaksanaan Simpan pinjam Kelompok Perempuan baik dari hasil perguliran maupun dari bantuan langsung setiap tahunnya sangat bermanfaat dalam usaha mempercepat tercapainya tujuan dari pembentukan usaha ekonomi di wilayah Nagari dalam suatu kecamatan, yang diharapkan mampu menekan bahkan mengurangi kemiskinan, utamanya bagi pemberdayaan kaum perempuan. Namun demikian penyimpangan atas kelancaran operasional dari kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini masih saja terjadi yang lebih jauh berimplikasi pada ranah hukum.

Dalam rangka pengelolaan dan pelestarian manfaat serta hasil-hasil PNPM-MPd, penting kiranya dilakukan penyalarsan program dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh peraturan pelaksanaanya.

Selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum dalam hal pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil PNPM-MPd, dipandang perlu adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pasaman yang dapat menjamin pelestarian dan berkelanjutan manfaat program untuk mensejahterakan masyarakat.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas